Memorandum Of Understanding Between PT. Telkom and Meaningful Broadband Indonesia



Left to right : Ilham A Habibie, Craig Warren Smith, and Indra Utoyo

NOTA KESEPAHAMAN

antara

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA.Tbk. Dan YAYASAN THE HABIBIE CENTER Dan **DIGITAL DIVIDE INSTITUTE**

tentang

PROYEK BERSAMA MEANINGFUL **BROADBAND INDONESIA.** PENINGKATAN INOVASI PADA MEANINGFUL BROADBAND KABUPATEN INITIATIVE (MBKI)

Nomor: K.TEL 77/HK. 840/IDC-00/2015 Nomor: MOU - 02 / PH - THC / VI /2015 Nomor:

tahun dua ribu lima belas (10.-6.-2015), oleh dan antara:

l. Perusahaan Perseroan (Persero) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA. Tbk... sebuah perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung 40133 Indonesia, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh INDRA UTOYO, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Innovation & Strategic Portofolio, selanjutnya disebut sebagai "TELKOM".

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. And THE HABIBIE CENTER FOUNDATION And **DIGITAL DIVIDE INSTITUTE**

On

JOINT PROJECT ON MEANINGFUL BROADBAND INDONESIA, **ENHANCEMENT ON MEANINGFUL** BROADBAND KABUPATEN INITIATIVE (MBKI) INNOVATION

Number : K.TEL 77 /HK. 840/IDC-00/2015 Number: MOU - 02/PH-THC/ V1/2015 Number:

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari ini This MOU (MOU) is made on June 10 th day of Wednesday of Wednesday of Wednesday between:

> Perusahaan Perseroan (Persero) TELEKOMUNIKASI INDONESIA. telecommunications services and network provider established and incorporated under the law of the Republic of Indonesia. having its registered office at Jalan Japati No. 1 Bandung 40133 Indonesia, in this MOU duly represented by INDRA UTOYO in his capacity as Director of Innovation & Strategic Portfolio, hereinafter referred to as "TELKOM".

TELKOM	IDST	DDI
5	m	CWS

- II. Yayasan The Habibie Center, sebuah Organisasi Indonesia non pemerintahan, berkedudukan di The Habibie Center building, Jalan Kemang Selatan No.98, Jakarta 12560, Indonesia, dalam nota kesepahaman ini diwakili oleh ILHAM AKBAR HABIBIE dalam kapasitasnya sebagai Ketua Institute for Democration of Science and Technology, selanjutnya disebut sebagai "IDST".
- III. Digital Divide Institute (DDI), sebuah lembaga US non profit , berkedudukan di 2480 Canterbury Lane East, #3B, Seattle, WA 98112. USA dan Asia Pacific office di Bangkok Thailand di Pusat Sain Etika dan Teknologi, Chulalongkorn University. Located 254 Phayathai Road. at Pathumwan, Bangkok 10330 dalam nota kesepahaman ini diwakili oleh CRAIG WARREN SMITH, dalam kapasitasnya sebagai Ketua, selanjutnya disebut sebagai "DDI".

TELKOM, IDST dan DDI bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing sebagai "Pihak".

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan By taking this consideration into account: hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa Meaningful Broadband Kabupaten Initiative (MBKI) adalah pembangunan broadband dengan pendekatan bottomsup (selanjutnya disebut "bottoms-up broadband") yang dirancang khusus untuk penggunaan broadband internet sebagai platform untuk memajukan tujuan sosial ekonomi, lingkungan dan pembangunan Republik Indonesia, sebuah manusia proyek DETIKNAS (Dewan Nasional ICT) Republik Indonesia.

- The Habibie Center Foundation, an Indonesian Non Government Organization, based at The Habibie Center building, Jalan Kemang Selatan No.98, Jakarta 12560, Indonesia, in this MOU duly represented by ILHAM AKBAR HABIBIE in his capacity as Chairman of Institute for Democration of Science and Technology, hereinafter referred to as "IDST".
- III. Digital Divide Institute (DDI), an US nonprofit corporation based at 2480 Canterbury Lane East, #3B, Seattle, WA 98112. USA and Asia Pacific office in Bangkok Thailand at Center for Ethics of Science and Technology, Chulalongkorn University. Located at 254 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330. In this MOU representated by CRAIG WARREN SMITH, in his capacity as Chairman, hereinafter referred to as "DDI".

TELKOM, IDST and DDI together are referred to as the "Parties" and each as a "Party".

whereas Meaningful Broadband Initiative Kabupaten (MBKI) is a "bottoms-up" approach to broadbanddevelopment which is specifically designed to use broad-band internet as a platform for furthering socioeconomic, environmental and human-development goals of the Republic of Indonesia, a project of DETIKNAS (National ICT Council) of the Republic of Indonesia.

TELKOM	IDST	DDI
15 d	m	cws

- b. bahwa Meaningful Broadband Indonesia (MBI) adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan MBKI yang dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan produk, jasa dan layanan TELKOM. Sebaliknya, TELKOM memahami bahwa tujuan TELKOM dalam pengembangan broadband serta advokasi untuk reformasi yang diperlukan dalam kebijakan dan praktek pemerintah dapat ditingkatkan melalui peran kepemimpinan aktif dalam MBKI.
- c. TELKOM, IDST dan DDI mengenali c. kemampuan dan sumber daya masingmasing Pihak, dan berencana menggunakan upaya terbaik mereka dalam memanfaatkan kemampuan dan sumber daya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan bersama di MBI dalam rangka memajukan MBKI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuanketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 Ruang Lingkup Nota Kesepahaman

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah kesepahaman untuk melakukan rencana kerjasama di antara Para Pihak yang meliputi:

- a. Komunikasi lebih lanjut yang menimbulkan dukungan publik untuk Meaningful Broadband;
- Mempertimbangkan salah satu inovasi b. dari lima domain (regulasi / kebijakan publik, teknologi, manajemen, keuangan, dan etika), yang mungkin diperlukan untuk mencapai bottoms-up broadband yang berkelanjutan, yang menggabungkan

- whereas Meaningful Broadband Indonesia (MBI) is joint activities to activate MBKI's purposes which can be enhanced greatly through tapping services products and TELKOM. Conversely, **TELKOM** understands that its own objectives for broadband-development as well as its advocacy for necessary reforms in government policies and practices could be greatly enhanced through establishing an active leadership role within MBKI.
- c. **TELKOM, IDST** and **DDI** recognise the capabilities and resources that each Party brings, and plan to use their best effort to bring together those capabilities and resources to pursue joint activity in **MBI** to furthering MBKI.

Now therefore the Parties have agree to sign this MOU with the following considerations:

ARTICLE 1 Scope of Memorandum of Understanding

Scope of this MOU is the understanding of planning for cooperation between the Parties, including:

- Further Communications which elicit broad public support for meaningful broadband;
- consider innovations in any of five domains (regulation/public policy, technology, management, finance, and ethics), which may be needed to achieve sustainable bottoms-up broadband, which incorporate international best practices, based on

TELKOM	IDST	DDI
50	Vm	CWS

praktik-praktik internasional terbaik, berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak.

mutual agreement between the parties.

- Melakukan pemodelan keuangan dan c. konstruksi skenario, dimana biaya dan risiko melayani warga berpenghasilan rendah dan warga di pedalaman dapat dibagi antara sektor publik dan swasta;
- Conduct financial modeling and scenario construction in which costs and risks of serving low-income and remotely located citizens could be shared between public and private sectors;
- Rekomendasi lanjut dan mengusulkan d. pemerintah dalam partisipasi aktif Meaningful Broadband;
- Further Recommendations and propose participation government active Meaningful Broadband;
- untuk mendukung Meaningful Broadband;
- Aliansi komersial lebih lanjut di sektor ICT e. Further commercial alliances in ICT sector supportive to Meaningful Broadband;
- Metodologi pengujian penelitian lebih f. lanjut dan metrik tes yang menunjukkan efek dari bottom-up broadband pada konsumen, bisnis dan entitas pemerintah;
- Further research testing methodologies and metrics which further tests that show the effects of bottom-up broadband on consumers, businesses and government entities;
- Keterlibatan mitra kerja sektor swasta g. domestik dan internasional yang akan bekerja sama dengan TELKOM, IDST dan **DDI** untuk mencapai tujuan tersebut; dan
- Engage domestic and international privatesector partners which would work collaboratively with TELKOM, IDST and DDI to achieve these aims; and
- Melakukan penjangkauan ke lembaga h. mitra kerja di China, India, dan negaranegara Asia Tenggara lainnya yang dapat menghasilkan usaha patungan baru dan kerjasama penelitian terkait dengan Meaningful Broadband.
- outreach Conduct to counterpart institutions within China, India, and other Southeast Asian nations which may lead to joint ventures and research new collaborations tied Meaningful Broadband.

PASAL 2 Pelaksanaan Nota Kesepahaman

ARTICLE 2 Implementation of Memorandum of Understanding

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.

The implementation of this MOU shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.

TELKOM	IDST	DDI
KN	m	cus

- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini, kecuali kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 5 Nota Kesepahaman.
- (3) Hal-hal lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan pekerjaan dimaksud Pasal 1 Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (4) Para Pihak akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3 Masa Laku

- Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh Para Pihak atau sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 (3) Nota Kesepahaman ini telah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu Pihak kepada Pihak lain paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya.

PASAL 4 Biaya

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh masing-masing pihak.

- (2) This MOU is not intended to be legally binding for the Parties and no binding obligation will be created by this MOU, except for the obligation to maintain regarding the confidential information as mentioned in Article 5 of this MOU.
- (3) Detail implementations of the scope of this MOU as mentioned in Article 1 shall be made in form of an agreement sign by the Parties.
- (4) The Parties shall appoint their representatives for the purpose of this MOU.

ARTICLE 3 Period of Time

- (1) This MOU shall remain in force for a period of 1 (one) year upon signing or until the agreement as mentioned in Article 2 (3) of this MOU have been signed by the Parties.
- (2) This MOU can be extended or terminated earlier as agreed by the Parties upon 30 (thirty) days prior written notice to the other Party.

ARTICLE 4 Cost

Any cost and expenses which incurred in the implementations of this MOU, will be borne by Each Party.

TELKOM	IDST	DDI
15 d	m	CUS

PASAL 5 Kerahasiaan

- (1) Para Pihak dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 (3) telah ditandatangani.
- (2) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat (1) Pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

PASAL 6 Wakil Para Pihak

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak menunjuk wakil masing-masing Pihak, sebagai berikut ;

I. TELKOM

Nama : Saiful Hidayat

Jabatan : SGM Innovation & Design

Center

Alamat : Gegerkalong Hilir No. 47

Bandung 40152, Indonesia

Teleppon : +62 22 457 1201

ARTICLE 5 Confidentiality

(1) The Parties hereby guarantee to maintain any data and informations related to the financial, business, product and service known or to be disclosed under this MOU, as a confidential informations and shall not be disclosed to third party who has no any interest or concern for any reason, during and after the termination of this MOU, except for public domain or to be disclosed by the law, since the signing of this MOU and shall remain valid for 2 (two) years after the termination of this MOU or after the agreement as mentioned in Article 2 (3) have been sign.

(2) The failure to comply with obligations as mentioned in paragraph (1) of this Article shall caused the failure Party to indemnify the other Party.

ARTICLE 6 Representatives of the Parties

For the implementations of this MOU, the Parties appoint representatives, as foolows:

I. TELKOM

Name : Saiful Hidayat

Title : SGM Innovation & Design

Center

Address : Gegerkalong Hilir No. 47

Bandung 40152, Indonesia

Phone : +62 22 457 1201

TELKOM	IDST	ODDI
151	m	Cus.

: +62 22 201 4669 Fax HP : +62 811 133 236

: saifulh@TELKOM.co.id Email

> 11. IDST:

Fax

Mobile

Email

Name : Estananto

Title Secretary, Institute for Democratization Through Science and

: +62 22 201 4669

: +62 811 133 236

: saifulh@TELKOM.co.id

Technology

Address : The Habibie Center Building

> Jl. Kemang Selatan no 98 Jakarta 12560, Indonesia

Phone : +62 21 781 72 11 : +62 21 781 7212 Fax : +62 822 1919 1092 Mobile

Email : estananto@habibiecenter.or.id

11. IDST:

> Nama : Estananto

Jabatan : Secretary, Institute for Democratization Through Science and Technology

Alamat : The Habibie Center Building

> Jl. Kemang Selatan no 98 Jakarta 12560, Indonesia

: +62 21 781 72 11 Telepon : +62 21 781 7212 Fax HP : +62 822 1919 1092

Email: estananto@habibiecenter.or.id

III. DDI:

Nama : Craig Warren Smith Jabatan : Chairman, DDI

: Center for Ethics of Science Alamat

and Technology,

Chulalongkorn University. 254 Phayathai Road,

Pathumwan, Bangkok 10330

Telepon : +62 21 781 72 11 Fax : +62 21 781 7212 Mobile : +66 6 13894301

Email: craigwarrensmith@gmail.com

111. DDI:

> Name : Craig Warren Smith Title : Chairman, DDI

: Center for Ethics of Science Address

and Technology,

Chulalongkorn University. 254 Phayathai Road,

Pathumwan, Bangkok 10330

Phone : +62 21 781 72 11 Fax : +62 21 781 7212 : +66 6 13894301 Mobile

Email : craigwarrensmith@gmail.com

PASAL 7 Lain-lain

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang (1) Any amandment to this MOU shall be diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk amandemen atau side letter.
- ekslusif dan tidak membatasi Para Pihak untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sejenis dengan pihak lainnya.

ARTICLE 7 Miscellaneous

- made upon agreement between the Parties in form of Amandment or Side Letter.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat (2) This MOU is not exclusive and shall not boundary each Parties to entered into the same MOU with other party.

TELKOM	IDST	DDI
4	m	CWS.

dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalander kalender atau dalam waktu yang disetuji oleh Para Pihak dan merupakan penyelesaian yang bersiafat final serta mengikat bagi para Pihak.

interpretation and implementations of this MOU, the Parties hereby agree to amicably settle it in 30 (thirty) calendar days or any periode as agreed by both Parties, and shall be a final dan binding settlement for the Parties.

- (4) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terjadi perbedaan antara kedua Bahasa dimaksud di atas, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.
- (4) This MOU is made in two languages, the Indonesian Language and the English Language. In the event, any differences between both languages mentioned above, therefore the Indonesian Language version shall prevail.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing Pihak.

This MOU is made in good faith to be obyed and is made in 3 (three) original document, each of it is same and valid after being sign by each Party.

TELKOM

IDST

FZD2BADF073060927

AAA RIBURUPIAH

A. MWWN

INDRA UTOYO
Director of Innovation & Strategic
Portfolio

ILHAM A. HABIBIE
Chairman of Institute for Democration
of Science and Technology

DDI

CRAIG WARREN SMITH
Chairman

Coy Smy

TELKOM IDST DDI

- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalander kalender atau dalam waktu yang disetuji oleh Para Pihak dan merupakan penyelesaian yang bersiafat final serta mengikat bagi para Pihak.
- (3) In the event any dispute occur in the interpretation and implementations of this MOU, the Parties hereby agree to amicably settle it in 30 (thirty) calendar days or any periode as agreed by both Parties, and shall be a final dan binding settlement for the Parties.
- (4) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terjadi perbedaan antara kedua Bahasa dimaksud di atas, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.
- (4) This MOU is made in two languages, the Indonesian Language and the English Language. In the event, any differences between both languages mentioned above, therefore the Indonesian Language version shall prevail.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing Pihak.

This MOU is made in good faith to be obyed and is made in 3 (three) original document, each of it is same and valid after being sign by each Party.

TELKOM

METERAL DE DOCTADE DE LA METERAL DE LA METER

IDST

INDRA UTOYO

Director of Innovation & Strategic
Portfolio

ILHAM A. HABIBIE

Whom A. Marine

Chairman of Institute for Democration of Science and Technology

DDI

CRAIG WARREN SMITH

Chairman

TELKOM IDST DDI

- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalander kalender atau dalam waktu yang disetuji oleh Para Pihak dan merupakan penyelesaian yang bersiafat final serta mengikat bagi para Pihak.
 - (3) In the event any dispute occur in the interpretation and implementations of this MOU, the Parties hereby agree to amicably settle it in 30 (thirty) calendar days or any periode as agreed by both Parties, and shall be a final dan binding settlement for the Parties.
- (4) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terjadi perbedaan antara kedua Bahasa dimaksud di atas, maka yang berlaku adalah yersi Bahasa Indonesia.
- (4) This MOU is made in two languages, the Indonesian Language and the English Language. In the event, any differences between both languages mentioned above, therefore the Indonesian Language version shall prevail.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing Pihak.

This MOU is made in good faith to be obyed and is made in 3 (three) original document, each of it is same and valid after being sign by each Party.

TELKOM

IDST

INDRA UTOYO

Director of Innovation & Strategic
Portfolio

Ilham A. Mirice

ILHAM A. HABIBIE
Chairman of Institute for Democration
of Science and Technology

DDI

BSEAEADF073060931

CRAIG WARREN SMITH
Chairman

TELKOM IDST DDI